

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fenomena pembatalan akad *Istiṣnā'* pada jual beli pesanan makanan basah secara *online* pada ke 5 informan yang bertempat tinggal di Kabupaten Banjar khususnya di Kertak Hanyar maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Praktik akad *Istiṣnā'* dalam jual beli pesanan makanan basah secara online berdasarkan tinjauan hukum Islam adalah penjual mendeskripsikan makanan basah pada akun sosial media miliknya dengan mencantumkan spesifikasi seperti ukuran, harga, dan bahan yang digunakan (jika diperlukan) lalu ketika penjual menerima pesanan dari pembeli untuk membuatkan sesuatu dengan spesifikasi yang telah di sepakati dan kedua belah pihak sudah bersepakat atas harga, sistem pembayaran yang akan dilakukan di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya.

Dapat disimpulkan untuk ke 5 informan dalam penelitian ini tentang praktik akad *Istiṣnā'* nya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan rukun dan syarat.

2. Pembatalan dalam akad *Istiṣnā'* merupakan suatu yang dibolehkan karena dalam akad *Istiṣnā'* berlakunya hak khiyar yaitu memilih untuk meneruskan akad tersebut atau membatalkannya, adapun hal lain yang memperbolehkan untuk membatalkan akad tersebut adalah jika kedua belah pihak menyetujui untuk menghentikannya dan pembatalan akad juga dibolehkan terhadap suatu pesanan yang mengalami kecacatan akan tetapi kalau pembatalan akad tersebut dikarenakan sesuatu hal yang tidak

jelas seperti alasan pribadi yang merugikan penjual maka itu tidak diperbolehkan. Dapat disimpulkan untuk informan 1, 2 dan 3 yang merupakan penjual makanan basah mengenai pembatalan akadnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam yaitu dengan cara berusaha bermusyawarah mencari jalan keluar yang baik untuk kedua belah pihak akan tetapi pembeli menghilang begitu saja dengan cara memutus semua komunikasi lalu untuk informan 3 dan 4 yang merupakan pembeli makanan basah mengenai hal pembatalan akad *Istisnā'* belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku karena cara pembeli membatalkan pesanan tersebut dengan cara menghilang atau memutus semua komunikasi tanpa adanya musyawarah dengan penjual yang mengakibatkan kerugian.

B. Saran-saran

1. Kepada para penjual online terutama yang jual beli pesanan sudah saatnya merubah pola pembayaran tidak wajib menyerahkan uang panjar dengan wajib membayarkan uang panjar paling tidak 30% dari harga pesanan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan pihak penjual.
2. Kepada pembeli mohon untuk lebih memperhatikan tindakan yang diambil apakah akan merugikan pihak lain atau tidak. Walaupun tidak mengetahui hukum nya tapi setidaknya memikirkan juga apa akibatnya buat orang lain.